

## ABSTRAK

### **Cecep Saepul Anwar. *Pelaksanaan Investasi Saham Di PT Indomitra Securities Jakarta.***

Dalam dunia perekonomian, investasi saham di pasar modal merupakan akad baru yang belum ada pada masa-masa pertama perkembangan Fikih Islam. Hal ini menimbulkan banyak perselisihan, perbedaan pendapat tentang boleh dan tidaknya berinvestasi saham dipandang dari hukum Islam. Akan tetapi para ulama yang hidup pada abad ke-20 menaruh perhatiannya atas perkembangan saham di pasar modal, mereka menelaah dan meneliti investasi saham itu dilihat dari hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan investasi saham di PT Indomitra Securities Jakarta, serta untuk mengetahui bagaimana kedudukan investasi saham dilihat dari hukum Islam.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa semua akad transaksi adalah boleh sebelum ada dalil yang menunjukkan keharamannya begitupun investasi dalam saham. Ini telah disepakati oleh para ulama dan sesuai dengan dalil al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam investasi saham dikenal istilah *spekulasi*, dimana dalam ekonomi Islam termasuk kategori *gharar*. Tindakan spekulatif tersebut perlu dihilangkan karena dapat merugikan. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian mengenai pelaksanaan investasi saham tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus yang dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, yaitu pelaksanaan investasi saham pada PT Indomitra Securities Jakarta. Sedangkan teknik pengumpulan datanya ditempuh dengan menerapkan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Sementara proses analisisnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Mekanisme pelaksanaan investasi saham di PT Indomitra Securities melalui beberapa tahapan diawali dengan order (pesanan) pada saham tertentu dengan harga tertentu yang dapat disampaikan baik secara tertulis maupun telepon dan disampaikan kepada perusahaan efek melalui sales atau dealer. Kemudian pesanan tersebut diteliti oleh perusahaan efek lalu disampaikan kepada pialang di lantai bursa untuk dilaksanakan. Pesanan jual atau beli dari berbagai perusahaan akan bertemu di lantai bursa, dan proses selanjutnya adalah proses terjadinya transaksi.

2. Relevansi prinsip-prinsip Muamalah terhadap pelaksanaan investasi saham ditinjau dari transaksi kepemilikan saham. Kepemilikan saham ini, selanjutnya dapat dialihkan pada pihak lain atau diperjualbelikan. Sedangkan harga saham sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti prospek perseroan, sehat tidaknya perseroan, dan faktor lainnya, seperti tindakan yang dilakukan oleh spekulator dengan maksud mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat. Tindakan spekulasi sudah pasti akan merugikan salah satu pihak, dan tindakan spekulasi dilarang dalam konsep ekonomi Islam karena mengandung *gharar*. Sedangkan jika perubahan harga saham dipengaruhi oleh prospek perusahaan atau oleh penawaran dan permintaan pasar, maka investasi dalam bentuk saham adalah dibolehkan.